



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266) 222655 Fax. 218054 Sukabumi  
E-mail : dikbud\_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.31/5177/Sekret

Berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Al-Hikmah Nomor : 017/Yaslamah/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal permohonan perubahan surat ijin operasional sekolah, karena pergantian yayasan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menyatakan bahwa,

Nama Sekolah : SMP ISLAM AL-HIKMAH  
Alamat : Jl. Raya Cipanggulaan Kp. Bojonglarang RT. 09 RW.  
04  
Desa : Pondokkaso Landeuh  
Kecamatan : Parungkuda  
Kabupaten : Sukabumi  
Izin Operasional Pelembagaan : Tgl. 23 Januari 2012  
Pendirian Sekolah : 421.3/Kep-51/DISDIK  
Status : Swasta  
Nama Yayasan/ Penyelenggara Asal : AL-IKHLAS  
Alamat : Jl. Raya Cipanggulaan Kp. Bojonglarang Desa  
Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda  
Nama Yayasan/ Penyelenggara Baru : AL-HIKMAH  
Alamat : Jl. Cipanggulaan Kp. Bojong Larang RT 09 RW 04  
Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda  
NSS : 202020617246  
NIS : 202460

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sukabumi  
Tanggal : 19 Desember 2012

Kepala,



**Drs. H. Zainal Muttaqin, M.Si**  
NIP 195608231981031007



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi  
e-mail : dikbud\_kabsi@yahoo.com website : http://sukabumikab.diknas.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI**

**NOMOR : 421.3/Kep-51 /DISDIK**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-IKHLAS UNTUK  
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

**BUPATI SUKABUMI**

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al-Ikhlis nomor  
026/YAI/Kep.SMPLAH/V/2011 tanggal 2 Juni 2011

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN AL-IKHLAS yang beralamat di **Jl. Raya Cipanggulan Kp. Bojonglarang RT.09/04 Desa Pondokkasolandeuh Kec. Parungkuda kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA** di kecamatan Parungkuda kabupaten Sukabumi tahun pelajaran **2011/2012**;
- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN AL-IKHLAS untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA** dengan nama **SMP ISLAM AL-HIKMAH** di **Jl. Raya Cipanggulan Kp. Bojonglarang RT.09/04 desa Pondokkasolandeuh kecamatan Parungkuda kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat** pada tahun pelajaran **2011/2012**;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Parungkuda Nomor : 420/45/2011  
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Parungkuda Nomor : 421.1/58-UPTD/2011

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-IKHLAS UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2011/2012**
- Pertama : Memberikan ijin kepada YAYASAN AL-IKHLAS yang beralamat Jl. Raya Cipanggulan Kp. Bojonglarang RT.09/04 Desa Pondokkasolandeuh Kec. Parungkuda kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, dengan nama SMP ISLAM AL-HIKMAH yang beralamat Jl. Raya Cipanggulan Kp. Bojonglarang RT.09/04 desa Pondokkasolandeuh kecamatan Parungkuda kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2011/2012;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 23 Januari 2012

a.n. BUPATI SUKABUMI

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si

NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parungkuda;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.